



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrul alias Marko;
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 16 Februari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangkia Dusun Katinting RT/RW 003/003, Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jhoni Paulus, S.H., M.H., DKK, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Toraja beralamat di Jl. Pongtiku No. 167 Makale Kab. Tana Toraja, berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pen.PH/2024/PN Mak tanggal 12 Juni 2024 perihal Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrul alias Marko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul alias Marko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Syahrul alias Marko dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Syahrul alias Marko tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196 milik Lk. Syahrul;
 3. 1 (satu) buah Tas Salempang merk TAPAXco abu-abu;Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 3 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Syahrul alias Marko pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 16.20 Wita Terdakwa sedang berada di kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara kemudian pada saat itu juga Terdakwa mengirim pesan chattingan Whatsapp kepada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196 dengan menanyakan terkait keinginan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) membalas dengan voice note "berapa-berapa", kemudian Terdakwa balas "300 rts ok", kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali menelvon saksi Saparuddin alias dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana pada saat itu saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk transfer uang pembelian shabu-shabu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI 0232 0107 7067503 atas nama Roberto Marc Parubak dimana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan oleh saksi Supriadi Harianto alias Jentak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat Bri Link untuk mentransferkan uang tersebut namun karena ada biaya administrasi Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sehingga ada potongan jadi uang yang terkirim sejumlah Rp.295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memfoto resi pengirimannya dan saat itu juga Terdakwa kirimkan langsung kepada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melalui pesan Whatsapp dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu kabar dari saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa sampai dirumah kontrakan tiba-tiba ada panggilan telvon masuk dari saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar pukul 20.21 Wita kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa pada saat itu Terdakwa pun menjawab "saya masih dirumah, tunggumo' saya kesitu", tidak lama saat itu ada percakapan voice note yang dikirim oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan untuk janji di dekat jembatan Malango', namun tidak lama berturut-turut percakapan voice note yang dikirimkan kembali oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk di handphone Terdakwa mengatakan untuk ketemu di depan lorong rumah kontrakannya di Malango', selanjutnya Terdakwa balas dengan chattingan WhatsApp "kesitumoka" dan setelah itu Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa yang berada di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara menuju ke Malango' tempat janji yang telah disampaikan oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekitar pukul 20.35 Wita Terdakwa tiba di depan lorong rumah kontrakan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saat itu sudah ada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu disitu dan pada saat Terdakwa bertemu, Terdakwa langsung diberikan shabu-shabu pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung berpisah, dimana Terdakwa langsung kembali kerumah dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlihat menuju ke dalam arah lorong rumah kontrakannya, selanjutnya pada saat Terdakwa sampai dirumah kontrakannya langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam tas pinggang yang tergantung pada dinding didalam kamar kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar duduk-duduk di depan kamar kontrakan sambil main handphone;

Bahwa sekitar pukul 20.45 Wita bertempat di Malango', Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Poles Toraja Utara telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Saparuddin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu di dalam kamar kontrakannya, selanjutnya setelah diinterogasi dan ditemukan percakapan diduga mengenai transaksi shabu-shabu yang terdapat dalam handphone yang digunakan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu dan mengaku telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa melalui perantaranya, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim membawa saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar kontrakannya pada saat itu saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0.1284 gram didalam tas selempang yang tergantung pada dinding didalam kamar kontrakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196 yang saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim temukan di atas kasur tempat tidur Terdakwa, dimana pada saat itu disaksikan juga oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibawa untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan didalam kamar kontrakan Terdakwa, setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung dibawa menuju ke dalam kendaraan untuk diinterogasi lebih lanjut terkait jaringannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0395/NNF/II/2024 Tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.AP., dan IPDA Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1284 gram diberi nomor barang bukti 0710/2024/NNF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Syahrul alias Marko diberi nomor barang bukti 0711/2024/NNF.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0710/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0711/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor Barang Bukti 0710/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor Barang Bukti 0711/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Syahrul alias Marko pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 16.20 Wita Terdakwa sedang berada di kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Karassik, Lembang Rinding

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara kemudian pada saat itu juga Terdakwa mengirim pesan chattingan Whatsapp kepada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196 dengan menanyakan terkait keinginan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) membalas dengan voice note "berapa-berapa", kemudian Terdakwa balas "300 rts ok", kemudian sekitar pukul 20.00WITA Terdakwa kembali menelvon saksi Saparuddin alias dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana pada saat itu saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk transfer uang pembelian shabu-shabu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI 0232 0107 7067503 atas nama Roberto Marc Parubak dimana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan oleh saksi Supriadi Harianto alias Jentak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat Bri Link untuk mentransferkan uang tersebut namun karena ada biaya admistrasi Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sehingga ada potongan jadi uang yang terkirim sejumlah Rp.295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memfoto resi pengirimannya dan saat itu juga Terdakwa kirimkan langsung kepada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan Whatsapp dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu kabar dari saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa sampai dirumah kontrakan tiba-tiba ada panggilan telvon masuk dari saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar pukul 20.21 Wita kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa pada saat itu Terdakwa pun menjawab "saya masih dirumah, tunggumo' saya kesitu", tidak lama saat itu ada percakapan voice note yang dikirim oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan untuk janji di dekat jembatan Malango', namun tidak lama berturut-turut percakapan voice note yang dikirimkan kembali oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk di handphone Terdakwa mengatakan untuk ketemu di depan lorong rumah kontrakannya di Malango', selanjutnya Terdakwa balas dengan chattingan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp "kesitumoka" dan setelah itu Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa yang berada di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara menuju ke Malango' tempat janji yang telah disampaikan oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekitar pukul 20.35 Wita Terdakwa tiba di depan lorong rumah kontrakan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saat itu sudah ada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu disitu dan pada saat Terdakwa bertemu, Terdakwa langsung diberikan shabu-shabu pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung berpisah, dimana Terdakwa langsung kembali kerumah dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlihat menuju ke dalam arah lorong rumah kontrakannya, selanjutnya pada saat Terdakwa sampai dirumah kontrakannya langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam tas pinggang yang tergantung pada dinding didalam kamar kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar duduk-duduk di depan kamar kontrakan sambil main handphone;

Bahwa sekitar pukul 20.45 Wita bertempat di Malango', Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Poles Toraja Utara telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu di dalam kamar kontrakannya, selanjutnya setelah diinterogasi dan ditemukan percakapan diduga mengenai transaksi shabu-shabu yang terdapat dalam handphone yang digunakan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu dan mengaku telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa melalui perantaranya, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim membawa saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



kontrakannya pada saat itu saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0.1284 gram didalam tas selempang yang tergantung pada dinding didalam kamar kontrakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196 yang saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim temukan di atas kasur tempat tidur Terdakwa, dimana pada saat itu disaksikan juga oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibawa untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan didalam kamar kontrakan Terdakwa, setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung dibawa menuju ke dalam kendaraan untuk diinterogasi lebih lanjut terkait jaringannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0395/NNF/II/2024 Tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.AP., dan IPDA Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1284 gram diberi nomor barang bukti 0710/2024/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Syahrul alias Marko diberi nomor barang bukti 0711/2024/NNF.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut:

	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0710/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0711/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Nomor Barang Bukti 0710/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor Barang Bukti 0711/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang atau dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Syahrul alias Marko pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 16.20 Wita Terdakwa sedang berada di kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara kemudian pada saat itu juga Terdakwa mengirim pesan chattingan Whatsapp kepada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196 dengan menanyakan terkait keinginan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) membalas dengan voice note "berapa-berapa", kemudian Terdakwa balas "300 rts ok", kemudian sekitar pukul 20.00WITA Terdakwa kembali menelvon saksi Saparuddin alias dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana pada saat itu saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk transfer uang pembelian shabu-shabu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI 0232 0107 7067503 atas nama Roberto Marc Parubak dimana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan oleh saksi Supriadi Harianto alias Jentak (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat Bri Link untuk mentransferkan uang tersebut namun karena ada biaya administrasi Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sehingga ada potongan jadi uang yang terkirim sejumlah Rp.295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memfoto resi pengirimannya dan saat itu juga Terdakwa kirimkan langsung kepada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan Whatsapp dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu kabar dari saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada saat Terdakwa sampai dirumah kontrakan tiba-tiba ada panggilan telvon masuk dari saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar pukul 20.21 Wita kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa pada saat itu Terdakwa pun menjawab "saya masih dirumah, tunggumo' saya kesitu", tidak lama saat itu ada percakapan voice note yang dikirim oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan untuk janji di dekat jembatan Malango', namun tidak lama berturut-turut percakapan voice note yang dikirimkan kembali oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk di handphone Terdakwa mengatakan untuk ketemu di depan lorong rumah kontrakannya di Malango', selanjutnya Terdakwa balas dengan chattingan WhatsApp "kesitumoka" dan setelah itu Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa yang berada di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara menuju ke Malango' tempat janji yang telah disampaikan oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekitar pukul 20.35 Wita Terdakwa tiba di depan lorong rumah kontrakan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana saat itu sudah ada saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu disitu dan pada saat Terdakwa bertemu, Terdakwa langsung diberikan shabu-shabu pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung berpisah, dimana Terdakwa langsung kembali kerumah dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlihat menuju ke dalam arah lorong rumah kontrakannya, selanjutnya pada saat Terdakwa sampai dirumah kontrakannya langsung menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam tas pinggang yang tergantung pada dinding didalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar duduk-duduk di depan kamar kontrakan sambil main handphone;

Bahwa sekitar pukul 20.45 Wita bertempat di Malango', Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Poles Toraja Utara telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu di dalam kamar kontrakannya, selanjutnya setelah diinterogasi dan ditemukan percakapan diduga mengenai transaksi shabu-shabu yang terdapat dalam handphone yang digunakan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu dan mengaku telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa melalui perantaranya, kemudian sekitar pukul 21.15 Wita saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim membawa saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar kontrakannya pada saat itu saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0.1284 gram didalam tas selempang yang tergantung pada dinding didalam kamar kontrakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196 yang saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova beserta Tim temukan di atas kasur tempat tidur Terdakwa, dimana pada saat itu disaksikan juga oleh saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dibawa untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan didalam kamar kontrakan Terdakwa, setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung dibawa menuju ke dalam kendaraan untuk diinterogasi lebih lanjut terkait jaringannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0395/NNF/II/2024 Tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.AP., dan IPDA Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1284 gram diberi nomor barang bukti 0710/2024/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Syahrul alias Marko diberi nomor barang bukti 0711/2024/NNF.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0710/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0711/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor Barang Bukti 0710/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor Barang Bukti 0711/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang atau dari pihak manapun untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febrianto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa Saksi bersama rekan tim yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.45 WITA bertempat di kontrakkan saksi yang beralamat di Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik berwarna hitam didalam kolong meja dapur yang di dalam berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) satu buah sumbuh pembakar, dan 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok takar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Supriadi Harianto alias Jentak dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan telah membantu sdr. Syahrul alias Marko untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Supriadi Harianto alias Jentak yang pembayarannya dengan cara sdr. Syahrul alias Marko mentransfer uang pembayarannya melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Roberto Marc Parubak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pula pencarian dan penangkapan terhadap sdr. Syahrul alias Marko dan sdr. Supriadi Harianto alias Jentak
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alvito Deannova, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan tim yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.45 WITA bertempat di kontrakan saksi yang beralamat di Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik berwarna hitam didalam kolong meja dapur yang di dalam berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) satu buah sumbuh pembakar, dan 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok takar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Supriadi Harianto alias Jentak dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan telah membantu sdr. Syahrul alias Marko untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Supriadi Harianto alias Jentak yang pembayarannya dengan cara sdr. Syahrul alias Marko mentransfer uang pembayarannya melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Roberto Marc Parubak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pula pencarian dan penangkapan terhadap sdr. Syahrul alias Marko dan sdr. Supriadi Harianto alias Jentak
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saparuddin alias Dg. Sangka', di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Toraja Utara pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.45 WITA bertempat di kontrakan saksi yang beralamat di Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan sebuah kantong plastik berwarna hitam didalam kolong meja dapur yang di dalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) satu buah sumbuh pembakar, dan 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok takar; Bahwa 1

- (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu Saksi dapatkan dari sdr. Supriadi Harianto alias Jentak yang Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20. 00 WITA Terdakwa di rumah sdr. Supriadi Harianto alias Jentak seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Saksi hendak meninggalkan rumah sdr. Supriadi Harianto alias Jentak, tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi melalui panggilan Whatsapp dengan maksud ingin membeli sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena Saksi masih bersama sdr. Supriadi Harianto alias Jentak, Saksi lalu menyampaikan kepada sdr. Supriadi Harianto alias Jentak bahwa ada teman yang juga ingin mengambil sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Supriadi Harianto alias Jentak mengatakan untuk mengirim saja uangnya, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengirim uangnya ke nomor rekening Bank BRI atas nama Roberto Marc Parubak yang sdr. Supriadi Harianto alias Jentak berikan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa lalu mengirimkan bukti resi transfer uang sejumlah Rp.295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp kepada Saksi, kemudian Saksi memperlihatkan bukti transferan tersebut kepada sdr. Supriadi Harianto alias Jentak, lalu sdr. Supriadi Harianto alias Jentak memberikan 1 (satu) sachet plastik klip narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, kemudian Saksi meninggalkan rumah sdr. Supriadi Harianto alias Jentak;

- Bahwa saat menuju pulang ke arah rumah kontrakan, Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesannya di depan lorong jalan masuk rumah kontrakan saksi, kemudian di tempat tersebut Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, lalu Saksi pulang menuju ke rumah kontrakan;

4. Supriadi Harianto alias Jentak, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Toraja Utara pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah teman saksi yang beralamat di Kelurahan Tagari, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dari Saksi ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan sisa pemakaian pemakaian narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set Bong (alat konsumsi shabu), 1 (satu) buah sumbuh pembakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 3 (tiga) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handpone merek OPPO A17 warna biru tua, dan dari dalam dompet yang dikantongi Saksi ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan resi transaksi Bank BRI yang dililit dengan menggunakan potongan isolasi hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' menghubungi Saksi dengan maksud ingin memesan narkoba seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 16.00 WITA Saksi lalu menghubungi akun Instagram atas nama akun WASKA.MAN dan memesan narkoba ke akun Instagram tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer uang kepada pemilik akun WASKA.MAN dan akun tersebut memberikan petunjuk bahwa narkoba jenis shabu-shabu sudah diletakkan di jalan menuju Kampus UKI di Kakondongan, lalu Saksi menuju lokasi yang di maksud dan mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, lalu saat tiba di rumah, Saksi meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di tempat sampah dekat rumah saksi;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' kembali menghubungi saksi, lalu Saksi pergi mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya Saksi letakkan di tempat sampah, lalu Saksi menumpahkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip baru sesuai dengan harga pesanan sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka', dan juga Saksi memecahkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip baru dengan tujuan untuk Saksi konsumsi sendiri, sehingga terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' tiba di rumah saksi, sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. Saparuddin alias

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



Dg. Sangka', kemudian sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' mengatakan bahwa masih ada temannya yang mau ikut membeli dengan harga yang sama, selanjutnya Saksi memberikan nomor rekening Bank BRI 0232 0107 7067503 atas nama Roberto Marc Parubak kepada sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka', tidak lama kemudian sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' memperlihatkan bukti transferan uang, kemudian Saksi kembali menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka';

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Toraja Utara pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang yang tergantung pada dinding didalam kamar kontrakan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam yang ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa peroleh dari sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' yang Terdakwa pesan melalui pesan chat aplikasi Whatsapp, lalu sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Roberto Marc Parubak, setelah mengirimkan uang tersebut, Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' melalui pesan chat Whatsapp, selanjutnya pada sekitar pukul 20.21 WITA sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' menghubungi Terdakwa lalu sepakat untuk bertemu di depan lorong kontrakannya di Malango', selanjutnya saat bertemu di tempat yang dimaksud sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kontrakan dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tas pinggang yang tergantung pada dinding kamar kontrakan terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu rencana akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196, dan;
- 1 (satu) buah tas salempang merk TAPAXco abu-abu;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam tas salempang yang tergantung pada dinding didalam kamar kontrakan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam yang ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa peroleh dari saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' yang Terdakwa pesan melalui pesan chat aplikasi Whatsaap, lalu saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' meminta Terdakwa untuk mentransfer uang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Roberto Marc Parubak, setelah mengirimkan uang tersebut, Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' melalui pesan chat Whatsapp, selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' bertemu di depan lorong di Malango' untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tas pinggang yang tergantung pada dinding kamar kontrakan terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu rencana akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja orang-perorang sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Syahrul alias Marko yang pada permulaan sidang Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan setiap orang disini adalah Syahrul alias Marko yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, cukup salah satu dari subunsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara yang pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang yang tergantung pada dinding didalam kamar kontrakan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna hitam yang ditemukan di atas kasur tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa peroleh dari saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' yang Terdakwa pesan melalui pesan chat aplikasi Whatsaap, lalu saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening Bank BRI atas nama Roberto Marc Parubak, setelah mengirimkan uang tersebut, Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang sdr. Saparuddin alias Dg. Sangka' melalui pesan chat Whatsapp, selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa dan saksi Saparuddin alias Dg. Sangka' bertemu di depan lorong di Malango' untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tas pinggang yang tergantung pada dinding kamar kontrakan terdakwa, adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana akan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas telah jelas bahwa Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksudkan akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri di dalam tas selempang yang di gantung pada dinding di kamar kontrakan terdakwa, sehingga subunsur menyimpan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Febrianto dan saksi Alvito Deannova yaitu para anggota polisi pada Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa terkait penyimpanan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196, dan 1 (satu) buah tas salempang merk TAPAXco abu-abu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang peredarannya beserta alat penyimpanan dan alat dalam melakukan tindak pidana terkait narkotika, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syahrul alias Marko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan nomor simcard 087795035196, dan;
 - 1 (satu) buah tas salempang merk TAPAXco abu-abu;

Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H. dan Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Hendra Bela Salurante, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, yang dihadiri oleh Iwan Jani Simbolon, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Meir E. Batara R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.